



**PANDUAN PARTAI  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN FRAKSI  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA  
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,

- Menimbang** : a. bahwa PKS sebagai salah satu partai peserta pemilu 2019 yang dinyatakan memenuhi ambang batas;  
b. bahwa untuk menghimpun anggota DPR RI dan MPR RI dari unsur PKS perlu dibentuk satu Fraksi masing-masing di DPR RI dan MPR RI untuk periode tahun 2019 - 2024, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Pasal 29 Ayat (5) dan Pasal 30 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera;  
2. Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Di Tingkat Pusat Periode 2015-2020;  
3. Pedoman Partai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemenangan Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera;  
4. Panduan Partai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;  
5. Panduan Partai Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tim Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERTIMBANGAN TINGKAT PUSAT PARTAI Keadilan**  
**SEJAHTERA**

**MENETAPKAN:**

**Memutuskan** : PANDUAN PARTAI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN FRAKSI PARTAI Keadilan SEJAHTERA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera.
2. Peraturan Partai secara hierarkhis terdiri atas:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Putusan Majelis Syura
  - c. Putusan Musyawarah Nasional
  - d. Putusan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
  - e. Pedoman Partai
  - f. Panduan Dewan Pengurus Pusat/Dewan Syariah Pusat
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, selanjutnya disingkat AD dan ART Partai.
4. Anggota Partai adalah orang perseorangan yang terdaftar sebagai anggota Partai berdasarkan Peraturan Partai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat MPR RI adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Fraksi adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI yang pembentukannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai, disebut Fraksi, sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu.
8. Fraksi adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR RI yang pembentukannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai, disebut Fraksi, sebagaimana diatur dalam Buku Kedua.
9. Fraksi Partai adalah pengelompokan anggota di DPR RI dan MPR RI yang seluruh anggotanya berasal dari Anggota Partai serta pembentukannya

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Panduan Partai Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap anggota Partai mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Panduan Partai ini dengan penempatannya dalam Dokumen Partai Keadilan Sejahtera.

**Ditetapkan** : **di Jakarta**  
**Pada tanggal** : **28 Dzulqa'idah 1440**  
**31 Juli 2019**

**PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,**  
  
**H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.**

Didokumentasikan di Jakarta  
Pada tanggal : 28 Dzulqa'idah 1440  
31 Juli 2019

BIRO HUKUM  
DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,

  
ZAINUDIN PARU, S.H., M.H.  
Ketua

DOKUMEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2019 NOMOR 2.